



**PUTUSAN**

**Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.Pkl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 23 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Pekalongan, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir kendal, 07 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Kendal, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.Pkl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2020

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2023/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0645/051/XII/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx tanggal 22 Desember 2020;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah semula berstatus perawan dan duda;

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Tergugat yang beralamat di Kabupaten Kendal, selama kurang lebih 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan;

5. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menikah sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*Ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;

6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak sekitar awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa timbulnya perselisihan tersebut, disebabkan antara lain:

1) Bahwa Tergugat memiliki sifat temptamental kepada Penggugat, seperti Tergugat yang sering melakukan penarikan rambut Penggugat, memukul Penggugat ke tembok dan meludahi Penggugat ketika terjadi persesihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

2) Bahwa Tergugat selalu perhitungan dan jarang memberikan uang kepada Penggugat, ketika Penggugat meminta uang untuk keperluan Penggugat dan keperluan rumah tangga;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2023/PA.Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Bahwa Tergugat membatasi akses komunikasi antara Penggugat dengan orang tua Penggugat;

8. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar tanggal awal bulan Januari tahun 2023 dimana pada saat itu Penggugat yang sudah tidak kuat dengan perlakuan Tergugat, memilih untuk izin membeli makanan namun Penggugat meminta untuk dijemput dan kembali ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kota Pekalongan. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah saling mengabaikan tugas serta kewajiban satu sama lain selama kurang lebih 6 (enam) bulan;

9. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak melakukan upaya damai, baik melalui bantuan orang tua maupun saudara;

10. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekalongan cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya putusan yang amarnya berbunyi:

## **Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak *satu ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2023/PA.Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Subsida ir:**

Bilamana Pengadilan Agama Pekalongan cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Juru Sita Pengadilan Agama Kendal berdasarkan relaas Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.Pkl tanggal 17 Juli 2023 dan tanggal 26 Juli 2023 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### **1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3375036307820005 tanggal 13 Maret 2023, atas nama Penggugat dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, bermeterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0645/051/XII/2020, Tanggal 22 Desember 2020 dari KUA Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx,

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2023/PA.Pkl



bermeterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi kode bukti (P.2);

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Pekalongan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak, karena saksi sebagai Ibu Kandung Penggugat. Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat di Kabupaten Kendal;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekitar awal tahun 2021 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat temptamental kepada Penggugat, seperti Tergugat memukul Penggugat, menarik rambut Penggugat, menjedorkan Penggugat ke tembok, menjejeli uang ke mulut Penggugat dan meludahi Penggugat, hingga Penggugat sering pulang ke rumah saksi setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat, pernah 4 kali saksi bersama ayah Penggugat mengantar Penggugat kembali ke rumah Tergugat dan menasehati Tergugat agar tidak menyakiti Penggugat dan menyarankan agar rukun kembali;
- Bahwa saksi mengetahui karena setiap selesai bertengkar saksi diberitahu Penggugat melalui telepon setiap terjadi peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut. saksi juga melihat

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2023/PA.PkI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas memar di kaki Penggugat akibat dipukuli Tergugat, dan setelah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya dan mengatakan tidak akan mengulangi ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang sudah berjalan 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi selaku orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, salingmempedulikan, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dikarenakan Penggugat sudah tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kota Pekalongan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak karena sebagai Teman Penggugat. Penggugat bernama Fitri Handayani dan Tergugat bernama Saefudin, dikarenakan saksi yang sering diminta membawa mobil bersama ibu dan bapak Penggugat untuk menjemput Penggugat di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa setelahmenikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat di Kabupaten Kendal;
- Bahwa selamapernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka tidak

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2023/PA.Pkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat temperamental kepada Penggugat, seperti Tergugat memukul Penggugat, menarik rambut Penggugat, menjedorkan Penggugat ke tembok, menjejeli uang ke mulut Penggugat dan meludahi Penggugat, hingga Penggugat sering pulang ke rumah orangtua Penggugat setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat. Dan saksi sendiri yang menjemput Penggugat pulang dari rumah Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat sekali Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dengan nada tinggi. Dan saksi juga sering diberitahu Penggugat masalah rumah tangga mereka saat di mobil ketika menjemput Penggugat pulang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, saling mempedulikan, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dikarenakan Penggugat sudah tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2023/PA.PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Pekalongan, maka sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, kemudian sejak awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pada bulan Januari 2023 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Pekalongan, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

**Upaya Damai**

*Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2023/PA.Pkl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan dalam perkara *aquo* Majelis Hakim tidak mewajibkan Penggugat untuk melakukan upaya mediasi dengan Tergugat karena Tergugat tidak hadir dalam sidang meskipun telah dipanggil secara sah, oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang "Prosedur Mediasi di Pengadilan";

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sejak awal tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya adalah Tergugat mempunyai sifat temperamental, melakukan KDRT seperti menarik rambut Penggugat, membenturkan kepala Penggugat ke tembok, meludahi muka Penggugat, Tergugat perhitungan dalam memberi nafakah, Tergugat membatasi komunikasi Penggugat dengan orang tua Penggugat. Puncaknya pada bulan Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Pekalongan sampai sekarang selama 6 bulan, Atas dasar itu, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, Oleh karena itu patut diduga bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2023/PA.Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan gugatan Penggugat diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya" (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputuskan dengan dasar pertimbangan di atas, akan tetapi sengketa yang diajukan Penggugat merupakan sengketa perkawinan adanya perselisihan dan pertengkar. Dengan demikian berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana pula yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi dan atau orang yang dekat dengan suami istri tersebut, dan terhadap gugatan tersebut Penggugat harus dapat membuktikanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, terhadap alat-alat bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili adalah termasuk surat biasa bukan akta bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu alat bukti tersebut berfungsi sebagai bukti permulaan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dikuatkan dengan bukti P1 dan 2 orang saksi bahwa sekarang Penggugat berdomicili di wilayah hukum kota Pekalongan sehingga Pengadilan Agama Pekalongan berwenang memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang,

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2023/PA.Pkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, maka berdasarkan pasal 165 HIR Jo pasal 100 dan pasal 1888 KUHPerdara, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, para saksi telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi Penggugat atas dasar latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran atau pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat memberikan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2023/PA.PkI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat bersifat temperamental suka menyakiti jasmani Penggugat seperti meludahi muka Penggugat ,menarik rambut dan membenturkan kepala Penggugat ke dinding ,Tergugat perhitungan dalam memberi nafkah kepada Penggugat puncaknya pada awal tahun 2023 Penggugat dijemput orang tua Penggugat dan sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pekalongan akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal,sampai sekarang selama selama 6 (enam) bulan, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti tertulis Penggugat yang didukung dengan keterangan para saksi Penggugat, majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada 22 Desember 2020 di hadapan PPN / Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2021 3 tidak rukun lagi, karena keduanya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat bersifat temperamental suka menyakiti jasmani Penggugat seperti meludahi muka Penggugat ,menarik rambut dan membenturkan kepala Penggugat ke dinding ,Tergugat perhitungan dalam memberi nafkah kepada Penggugat puncaknya pada awal tahun 2023 Puncaknya pada awal tahun 2023Penggugat dengan dijemput orang tua pulang ke rumah orang tua Penggugat di Pekalongan sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 6 (enam ) bulan ;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2023/PA.Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### **4. Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 (enam) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pekalongan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal

*Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2023/PA.Pkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1445 Hijriah oleh Dr. H. Abdul Kholiq, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Waryono, M.H. dan Dra. Hj. Ernawati, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nur Endang Tri Margawati, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2023/PA.Pkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Dr. H. Abdul Kholiq, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Waryono, M.H.**

**Nur Endang Tri Margawati, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp350.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2023/PA.Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)